



**PUTUSAN**  
**Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H, advokat penasihat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Kalasan Gg IIA NO 06 RT 01 RW 07 Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0112/0177/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 03 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx** tertanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Karanganyar RT. 001 RW. 003 Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, hidup rukun dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) **Xxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Kediri, pada tanggal 04-01-2019 (umur 5 tahun).
  - 2) **Xxxxxxxxxxxx**, lahir di Solo, pada tanggal 12-05-2023 (umur 8 bulan);
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
  - b) Tergugat senang bermain judi;
  - c) Tergugat pernah melakukan KDRT;
5. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar sekira tahun 2021, namun perkara tersebut di cabut karena terjadi kesepakatan keduaabelah pihak untuk berubah lebih baik, tetapi ternyata tidak ada perubahan dan Tergugat malah memiliki

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang di pinjaman online (pinjol) untuk bermain trading online dan meminta Penggugat untuk melunasi semua pinjamannya;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekira bulan Mei tahun 2023, Tergugat telah meninggalkan rumah dan meminta 1 (satu) unit mobil serta 2 (dua) ekor sapi dengan dalih meminta gono-gini, namun setelah diadakan pertemuan keluarga mencullah kesepakatan yaitu Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) ekor sapi kepada Tergugat;

7. Bahwa, karena alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa kalau rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

8. Penggugat bersama keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya.

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 13 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 25 Juli 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi Kupon Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukorejo Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 20 Februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 Januari 2024 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, Tergugat senang bermain judi, Tergugat pernah melakukan KDRT.;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 Januari 2024 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, Tergugat senang bermain judi, Tergugat pernah melakukan KDRT.;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai Teman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, melalui kuasa hukumnya Penggugat menyatakan mecabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 11 Januari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait hal tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara ini maka berdasarkan pasal 271 RV maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000 ,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Faruq Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.



**Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..**

**Drs. Saifudin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Faruq Setiawan, S.H..**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNB	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		



Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2024/PA.BL